

**OPTIMALISASI PROGRAM PEMBINAAN REHABILITASI SOSIAL
NARAPIDANA NARKOTIK****Terry Urick Orisu,¹ Padmono Wibowo²**terryorisu27@gmail.com,¹ padmonowibowo@gmail.com²**POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN****Abstrak**

Artikel ini mengkaji optimalisasi Program Pembinaan Rehabilitasi Sosial Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Penyalahgunaan narkotika adalah masalah serius di Indonesia, yang merusak individu, keluarga, dan masyarakat. Program rehabilitasi narapidana narkotika menjadi pendekatan penting untuk mengatasi permasalahan ini. Namun, program ini menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan anggaran dan fasilitas, serta stigma sosial. Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif yang melibatkan wawancara, analisis dokumen, observasi partisipatif, dan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbatasnya sumber daya, stigma sosial, dan kurangnya motivasi narapidana menjadi kendala dalam program rehabilitasi. Narapidana menyoroti perlunya perbaikan aksesibilitas program, ketersediaan dukungan psikososial, peran keluarga, dan penghapusan stigma. Program pembinaan kemandirian narapidana juga disoroti sebagai cara untuk mempersiapkan mereka untuk kehidupan setelah pembebasan. Artikel ini menggarisbawahi perlunya upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat dalam meningkatkan program rehabilitasi narapidana narkotika. Diharapkan rekomendasi dari penelitian ini dapat memperbaiki program rehabilitasi dan membantu narapidana pulih dari ketergantungan narkotika serta menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Kata Kunci: Rehabilitasi Sosial, Narapidana Narkotik, Program Pembinaan, Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika dan peredaran narkotika merupakan permasalahan serius yang terus menghantui masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak individu yang terlibat, tetapi juga berdampak luas pada keluarga, komunitas, dan masyarakat pada umumnya. Bagi mereka yang terjerat dalam peredaran narkotika dan akhirnya menjalani hukuman penjara, rehabilitasi sosial menjadi satu-satunya jalan untuk memperbaiki hidup mereka dan menghindari kembali terlibat dalam dunia kejahatan narkotika.

Program pembinaan rehabilitasi sosial narapidana narkoba adalah strategi penting yang telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia dan banyak negara lainnya untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba dan dampak negatifnya. Namun, keberhasilan program ini bergantung pada sejumlah faktor, termasuk akses yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas, serta pemahaman dan dukungan masyarakat yang mencukupi.

Program pembinaan rehabilitasi sosial narapidana narkoba merupakan salah satu langkah yang krusial dalam upaya mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat. Narkoba adalah ancaman serius bagi kesejahteraan masyarakat, dan banyak narapidana yang telah terjerat dalam peredaran narkoba akhirnya memerlukan bantuan dan dukungan untuk kembali menjadi anggota produktif masyarakat.¹ Oleh karena itu, optimalisasi program pembinaan rehabilitasi sosial narapidana narkoba menjadi isu penting yang perlu diperhatikan dan dikembangkan lebih lanjut.

Indonesia adalah salah satu negara yang terkena dampak serius peredaran narkoba. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), angka pengguna narkoba di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.² Dampak sosial dari penyalahgunaan narkoba mencakup peningkatan kejahatan, merusak kesehatan fisik dan mental, serta pemecahan keluarga. Salah satu tindakan preventif yang penting dalam mengatasi masalah ini adalah rehabilitasi narapidana narkoba.

Namun, program rehabilitasi narapidana narkoba di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Terbatasnya anggaran, fasilitas, serta sumber daya manusia yang terlatih adalah beberapa masalah utama yang perlu diatasi. Selain itu, pemahaman yang kurang dari masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi narapidana narkoba dan stigma yang melekat pada mantan narapidana menjadi hambatan dalam integrasi mereka ke dalam masyarakat.³

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya optimalisasi program pembinaan rehabilitasi sosial narapidana narkoba menjadi topik perbincangan yang semakin intens. Hal ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan akan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan keterlibatan narapidana dalam peredaran tersebut. Oleh karena itu, artikel jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis berbagai aspek terkait dengan program pembinaan rehabilitasi sosial narapidana narkoba serta menawarkan

¹ Badan Narkotika Nasional. (2021). Data dan Informasi Tahunan Penyalahguna Narkoba Tahun 2020. Jakarta.

² Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 64 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

³ United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). Handbook on Non-Custodial Measures. New York.

pandangan-pandangan konstruktif untuk memperbaiki dan mengoptimalkan program tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam upaya untuk memahami secara mendalam program pembinaan rehabilitasi sosial narapidana narkoba, penelitian ini akan menerapkan metode penelitian kualitatif yang beragam. Wawancara mendalam akan menjadi salah satu teknik utama dalam pengumpulan data. Narapidana narkoba yang telah mengikuti program rehabilitasi, staf yang terlibat dalam pelaksanaan program, dan pemangku kepentingan terkait akan diwawancarai untuk mendapatkan pandangan yang mendalam tentang program tersebut. Selain itu, analisis dokumen juga akan menjadi komponen penting dalam penelitian ini. Dokumen-dokumen yang relevan seperti peraturan perundang-undangan, pedoman operasional, dan laporan pelaksanaan program akan dianalisis untuk memahami kerangka kerja, tujuan, dan perkembangan program rehabilitasi.⁴

Observasi partisipatif akan digunakan untuk memungkinkan peneliti merasakan dinamika dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan program secara langsung. Analisis konten akan menjadi alat analisis utama untuk mengidentifikasi dan memahami tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan dokumen.

Selain itu, penelitian ini akan menggunakan analisis komparatif dengan membandingkan program rehabilitasi narapidana narkoba di berbagai lembaga masyarakat atau pusat rehabilitasi. Dengan demikian, penelitian akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang program rehabilitasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Pendekatan kualitatif ini akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan nuansir mengenai isu-isu yang terkait dengan program pembinaan rehabilitasi sosial narapidana narkoba. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan rekomendasi yang konkret untuk perbaikan program rehabilitasi serta menyediakan landasan bagi pemangku kepentingan, peneliti, dan praktisi yang berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas program tersebut.

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Tantangan dalam Implementasi Program Rehabilitasi Narapidana Narkoba

Tantangan utama yang mengemuka dalam hasil penelitian adalah terbatasnya sumber daya yang memengaruhi pelaksanaan program rehabilitasi narapidana narkoba. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program rehabilitasi seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi

⁴ Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.

kebutuhan yang kompleks dan beragam dari narapidana narkoba. Kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai juga merupakan masalah serius yang menghalangi efektivitas program. Hal ini mencakup keterbatasan tempat tidur, sarana pendidikan, dan layanan kesehatan mental yang diperlukan untuk mendukung proses rehabilitasi.⁵ Kendala ini secara signifikan membatasi kemampuan program dalam memberikan layanan yang komprehensif kepada narapidana narkoba.⁶

Selain itu, stigma sosial yang melekat pada narapidana narkoba adalah kendala penting dalam upaya mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Masyarakat seringkali melabeli narapidana narkoba sebagai "mantan penjahat" atau "orang yang tidak dapat diandalkan," yang dapat menghambat mereka dalam mencari pekerjaan, memulihkan hubungan sosial, atau bahkan memulai kembali kehidupan yang sehat. Stigma ini memperumit proses reintegrasi narapidana narkoba dan menimbulkan tekanan tambahan pada mereka.⁷

Ketidaktermotivasi beberapa narapidana untuk mengikuti program rehabilitasi juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian dari mereka mungkin merasa pesimis terkait peluang perubahan dalam hidup mereka atau tidak melihat manfaat nyata dari program rehabilitasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih persuasif dan berorientasi pada individu untuk memotivasi mereka untuk aktif mengikuti program dan berpartisipasi secara maksimal.

Penanganan tantangan-tantangan ini memerlukan upaya yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat. Pentingnya alokasi anggaran yang lebih besar, pengembangan fasilitas rehabilitasi, serta pendidikan masyarakat yang lebih luas untuk mengurangi stigma harus diakui sebagai bagian dari solusi untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi narapidana narkoba.

Program Rehabilitasi terhadap Narapidana Narkotik di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia

Hasil wawancara dengan narapidana yang telah mengikuti program rehabilitasi memberikan wawasan berharga tentang bagaimana program tersebut dapat ditingkatkan. Salah satu aspek utama yang disoroti oleh narapidana adalah perlunya peningkatan aksesibilitas program rehabilitasi, baik dari segi geografis maupun finansial.

⁵ Wilks, J., & Callan, V. J. (2019). Challenges Faced in Rehabilitating Drug Offenders: Professionals' Perspective. *Journal of Offender Rehabilitation*, 58(5), 431-455.

⁶ Smith, J. (2016). Challenges in Drug Addiction Rehabilitation Programs: A Review. *Journal of Substance Abuse Treatment*, 60, 110-115.

⁷ Maggi, S., & Ruggiero, S. (2016). Stigma and the Evolution of the Label "Former Drug Addict": A Cross-National Analysis. *Journal of Drug Issues*, 46(1), 25-46.

"Saya pikir penting untuk memperluas jaringan fasilitas rehabilitasi ke berbagai wilayah, terutama daerah terpencil. Hal ini akan membantu narapidana di seluruh Indonesia untuk lebih mudah mengakses program rehabilitasi. Selain itu, jika biaya program bisa lebih terjangkau atau bahkan gratis untuk mereka yang kurang mampu, itu akan sangat membantu narapidana", wawancara bersama narapidana inisial B, 14 Oktober 2023.

Narapidana mengemukakan bahwa tidak semua narapidana memiliki akses yang mudah ke fasilitas rehabilitasi, terutama mereka yang berada di daerah terpencil. Hal ini menunjukkan perlunya perluasan jaringan fasilitas rehabilitasi ke berbagai wilayah, sehingga narapidana di seluruh Indonesia dapat mengakses program rehabilitasi dengan lebih mudah.⁸

Selain itu, kendala finansial juga dianggap sebagai hambatan serius dalam mengikuti program rehabilitasi. Narapidana menyoroti perlunya biaya yang lebih terjangkau atau bahkan program rehabilitasi yang tersedia secara gratis untuk mereka yang kurang mampu. Hal ini akan membantu memastikan bahwa program rehabilitasi lebih inklusif dan dapat diikuti oleh narapidana tanpa pandang bulu.

Dukungan psikososial juga menjadi poin penting yang diajukan oleh narapidana. Mereka menekankan perlunya konseling, dukungan emosional, dan bimbingan selama proses rehabilitasi. Faktor-faktor psikososial, seperti stres, kecemasan, dan depresi, sering kali menjadi hambatan dalam pemulihan dari penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, penyediaan dukungan psikososial yang memadai adalah langkah penting dalam membantu narapidana mengatasi tantangan ini dan menjalani proses rehabilitasi dengan lebih sukses.⁹

"Saya rasa program bisa lebih sering menyediakan sesi konseling atau dukungan emosional. Kadang-kadang, kita merasa stres atau cemas, dan ini bisa menjadi hambatan dalam pemulihan. Lebih banyak dukungan dalam hal ini akan sangat membantu. Program bisa memberikan kesempatan bagi keluarga untuk terlibat lebih aktif dalam pemulihan narapidana. Misalnya, mengadakan sesi keluarga atau memberikan dukungan khusus untuk keluarga narapidana agar mereka juga memahami proses rehabilitasi." wawancara bersama narapidana inisial B, 14 Oktober 2023.

Peran keluarga juga diakui sebagai faktor penting dalam proses rehabilitasi. Narapidana menekankan bahwa dukungan dan integrasi dengan keluarga dapat menjadi motivasi tambahan untuk pemulihan. Oleh karena itu, program

⁸ Mahardika, I. A., & Yulianto, A. (2020). Drug Rehabilitation Programs and Policies for Drug Offenders in Indonesian Prisons: An Analysis. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 28(3), 2067-2082.

⁹ Florindo, G. M. (2018). The Role of the Family in Drug Addiction Rehabilitation. *Journal of Addiction Research & Therapy*, 9(2), 367.

rehabilitasi harus lebih melibatkan keluarga narapidana dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk memperbaiki hubungan antara narapidana dan keluarga mereka.

Poin-poin yang diajukan oleh narapidana memberikan pandangan yang berharga untuk perbaikan program rehabilitasi narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Dengan memperhatikan rekomendasi ini, program rehabilitasi dapat menjadi lebih efektif dalam membantu narapidana pulih dari ketergantungan narkoba dan menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Pembinaan Residivis Narapidana Narkoba di Lingkup Lembaga Pemasyarakatan Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 sistem pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Undang-Undang ini dibentuk untuk memperkuat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia yang dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan. Undang-Undang ini disamping memperkuat konsep reintegrasi sosial juga memperkuat konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaruan hukum pidana nasional Indonesia.

Berdasarkan fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi:¹⁰

1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS; dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Adapun untuk jenis dan kegiatan pembinaan untuk mengoptimalkan program rehabilitasi terhadap narapidana narkoba di Lapas terbagi menjadi dua, yakni sebagai berikut:

A. Pola Pembinaan Kepribadian

Pembinaan yang bersifat kepribadian meliputi beberapa kegiatan, yakni:

- 1) Masa Pengenalan Lingkungan (Mappenaling): Merupakan masa awal yang harus dijalani oleh narapidana setelah mereka masuk ke Lembaga

¹⁰ Farrin Rizki Fernanda. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas IIA Lubuk Linggau. Jurnal Syntax Literate, Volume 5, Nomor 9.

Pemasyarakatan, di mana narapidana menjalani program ini selama 30 hari. Pada masa Mappenaling narapidana akan mendapatkan pembekalan tentang kehidupan di Lapas yang mencakup tata tertib dan peraturan, hak, kewajiban, serta larangan, sosialisasi program pembinaan, lingkungan, dan blok hunian.

- 2) **Pembinaan Intelektual dan Wawasan Kebangsaan:** Pembinaan ini diperlukan agar pengetahuan dan kemampuan berpikir WBP meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual adalah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan fungsi intelektual narapidana. Kegiatan yang dilakukan antara lain. Membaca koran, majalah, buku yang tersedia di perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan kesadaran wawasan kebangsaan bertujuan untuk membina kesadaran berbangsa dan bernegara penghargaan, agar menjadi warga negara yang baik, berbakti bagi bangsa dan negaranya, serta melatih kesadaran dan wawasan. Program ini di jalani oleh kompensasi setelah peserta menjalani program mappenaling, yang dimaksudkan untuk membina mental dan rasa kecintaan terhadap tanah air. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah ikut melaksanakan upacara hari-hari besar nasional.
- 3) **Pembinaan Kesadaran Beragama:** Pembinaan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa, sehingga pencipta dapat mewujudkan akibat-akibat dari perbuatan yang salah. Bentuk kegiatan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan di sesuaikan dengan agama masing-masing guru. bimbingan agama baik Islam maupun Hindu yang biasa dilakukan pada pagi hari, shalat berjamaah pada waktu dzuhur di masjid setiap harinya.
- 4) **Pembinaan Kesehatan Jasmani dan Rohani (Olahraga):** Pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran sekaligus mengasah bakat-bakat olahraga yang di miliki oleh para kreditur. Melakukan kegiatan olahraga seperti senam kesegaran jasmani setiap hari, bermain bola voli, tenis meja, sepak takraw dan bulu tangkis.
- 5) **Pembinaan di Bidang Rekreasi dan Hiburan:** Lembaga Pemasyarakatan dan para pegawai membuat acara hiburan sebagai upaya penyegaran, dimana antara pemimpin dan para petugas terlihat seperti saudara dan saling menghibur. Kegiatan yang dilakukan seperti dalam bentuk grup vokal/bernyanyi. Juga disediakan ruangan khusus untuk menonton televisi dan ruangan khusus untuk alat-alat musik seperti gitar dan keyboard.

- 6) **Pembinaan Kesadaran Hukum:** Pembinaan kesadaran hukum dimaksudkan agar residivis pemimpin narkoba menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik sesuai dengan hukum. Tujuan secara khusus adalah agar menyadari bahwa mereka bersalah karena telah melakukan tindak pidana dan tindak mengulangnya lagi selesai menjalani masa pidananya. Pembinaan ini dilaksanakan dengan memberi penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi

B. Pola Pembinaan Kemandirian

Program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan utama, yaitu memberikan keterampilan kepada narapidana agar mereka, ketika bebas nanti, dapat menggunakan keterampilan ini sebagai mata pencaharian. Program ini biasanya dilaksanakan setelah narapidana menjalani 1/3 hingga 1/2 masa pidana mereka, dan lebih difokuskan pada residivis narapidana. Kegiatan pembinaan kemandirian mencakup berbagai bidang keterampilan. Pertama, ada latihan kerja bangunan batu/kayu, di mana peserta diajarkan membuat peralatan rumah tangga dan melakukan pekerjaan konstruksi dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian, terdapat latihan kerja las listrik/pembubutan yang bertujuan untuk mengajarkan peserta keterampilan dalam pengelasan dan bubutan. Selanjutnya, ada latihan kerja penjahitan yang mencakup pemotongan bahan pakaian dan menjahit. Keterampilan pembuatan sandal hotel dan kursi sofa juga diajarkan dalam program ini, dan produksi mereka dapat menjadi sumber pendapatan. Selain itu, program melibatkan latihan kerja di bidang peternakan sapi dan ayam, potong rambut, kebersihan dan pertamanan, serta pertanian dan perkebunan. Semua keterampilan yang diberikan dalam program ini dimaksudkan untuk membantu narapidana mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mereka bebas, dengan harapan mereka dapat menjadi mandiri dan menghasilkan pendapatan dari keterampilan yang telah mereka pelajari.

SIMPULAN

Simpulan dari artikel ini adalah bahwa program pembinaan rehabilitasi sosial narapidana narkoba adalah langkah penting dalam upaya mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak negatif yang luas, dan rehabilitasi narapidana merupakan cara untuk membantu mereka memulihkan hidup mereka dan mencegah keterlibatan kembali dalam dunia narkoba. Namun, program rehabilitasi ini menghadapi sejumlah tantangan, termasuk terbatasnya sumber daya, stigma sosial, dan kurangnya motivasi narapidana.

Tantangan utama dalam implementasi program rehabilitasi narapidana narkoba adalah terbatasnya sumber daya, termasuk anggaran dan fasilitas yang memadai. Hal ini membatasi kemampuan program dalam memberikan layanan yang komprehensif kepada narapidana. Selain itu, stigma sosial terhadap narapidana narkoba mempersulit reintegrasi mereka ke dalam masyarakat, dan beberapa narapidana mungkin kurang termotivasi untuk mengikuti program rehabilitasi.

Untuk mengoptimalkan program rehabilitasi narapidana narkoba, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat. Pentingnya alokasi anggaran yang memadai, pengembangan fasilitas rehabilitasi, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi harus diakui sebagai bagian dari solusi.

Hasil temuan juga menunjukkan bahwa program rehabilitasi perlu ditingkatkan dengan memperluas aksesibilitas program, menjadikan program lebih terjangkau secara finansial, menyediakan dukungan psikososial yang memadai, dan melibatkan keluarga narapidana dalam proses rehabilitasi. Dengan memperhatikan rekomendasi dari narapidana yang telah mengikuti program rehabilitasi, program ini dapat menjadi lebih efektif dalam membantu narapidana pulih dari ketergantungan narkoba dan menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Selain itu, program pembinaan residivis narapidana narkoba di lingkup lembaga pemasyarakatan Indonesia juga memiliki peran penting dalam membantu narapidana menjadi individu yang lebih baik dan lebih produktif. Program ini mencakup pembinaan kepribadian dan kemandirian, yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan narapidana dan membantu mereka mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mereka bebas. Program ini mencakup berbagai kegiatan, mulai dari pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan hingga pembinaan agama, kesehatan jasmani dan rohani, rekreasi, kesadaran hukum, dan pengembangan keterampilan kerja.

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang program rehabilitasi narapidana narkoba. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi landasan untuk perbaikan program rehabilitasi, dengan harapan program ini akan menjadi lebih efektif dalam membantu narapidana pulih dari ketergantungan narkoba dan menjadi anggota masyarakat yang produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional. (2021). Data dan Informasi Tahunan Penyalahguna Narkotika Tahun 2020. Jakarta.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. SAGE Publications.
- Farrin Rizki Fernanda. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Kelas IIA Lubuk Linggau. Jurnal Syntax Literate, Volume 5, Nomor 9.
- Florindo, G. M. (2018). The Role of the Family in Drug Addiction Rehabilitation. Journal of Addiction Research & Therapy, 9(2), 367.
- Maggi, S., & Ruggiero, S. (2016). Stigma and the Evolution of the Label "Former Drug Addict": A Cross-National Analysis. Journal of Drug Issues, 46(1), 25-46.
- Mahardika, I. A., & Yulianto, A. (2020). Drug Rehabilitation Programs and Policies for Drug Offenders in Indonesian Prisons: An Analysis. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 28(3), 2067-2082.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 64 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- Smith, J. (2016). Challenges in Drug Addiction Rehabilitation Programs: A Review. Journal of Substance Abuse Treatment, 60, 110-115.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). Handbook on Non-Custodial Measures. New York.
- Wilks, J., & Callan, V. J. (2019). Challenges Faced in Rehabilitating Drug Offenders: Professionals' Perspective. Journal of Offender Rehabilitation, 58(5), 431-455.